

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

2023

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM NOMOR 16 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KOTA BATAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kota Batam Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini yaitu: PERPPU No. 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017 (LN Tahun 2022 No. 224); PKPU No. 8 Tahun 2022 (BN Tahun 2022 No. 1116), BA Pleno KPU Kota Batam Nomor 32/PP.04.1-BA/2171/2023
 - Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 16 Tahun 2023 ini menetapkan dan mengangkat:
Panitia Pemungutan Suara Pada Kota Batam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini, Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud merupakan penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024, Keputusan ini berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.
- CATATAN :**
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam ini berlaku pada tanggal ditetapkan yaitu tanggal 23 Januari 2023;
 - Lampiran 12 Halaman.